SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 300 /KPTS/III.01/2024

TENTANG

TIM PERTIMBANGAN PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH
BAGI SATUAN PENDIDIKAN

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (5) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah, pengangkatan calon Kepala Sekolah sebagai Kepala Sekolah dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi dari tim pertimbangan Kepala Sekolah bagi Satuan Pendidikan yang ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah Bagi Satuan Pendidikan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembar Negara Repeblik Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah bagi Satuan Pendidikan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang dalam pengangkatan, pemindahan dan perberhentian Kepala Sekolah;

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam menjalankan tugas bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaannya kepada Bupati Lampung Barat;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2024

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala BKPSDM Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 300 /KPTS/III.01/2024
TANGGAL : 27 Agustus 2024

SUSUNAN TIM PERTIMBANGAN PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH BAGI SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NO	JABATAN DALAM TIM	UNSUR/OPD	JABATAN DALAM INSTANSI
1	KETUA MERANGKAP ANGGOTA	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat
2	ANGGOTA	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	ANGGOTA	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat	Kepala Bidang Pembinaan dan Ketenagaan
4	ANGGOTA	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat	Koordinator Pengawas Sekolah
5	ANGGOTA	Dewan Pendidikan	Ketua Dewan Pendidikan

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008